



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
TERDAFTAR**

Berdassarkan keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28-04/PP.07 / 030 / 2008

Tanggal : 09 Januari 2008

Diberikan kepada :


NAMA RA	:	AR RAHMAN
ALAMAT	:	Perum. Mustika Tigaraksa
		Blok. B 21 No. 18
KECAMATAN	:	TIGARAKSA
KABUPATEN	:	TANGERANG
PROPINSI	:	BANTEN
BERDIRI	:	Tahun 2008
PENYELENGGARA	:	YPI. AR RAHMAN
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL		

0	1	2	2	8	0	4	0	2	2	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Anak Usia Dini.

Tangerang, 09 Januari 2008

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda



H. UCUP YUSUF, M. Pd  
NIP : 150 226 713



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.275/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kemenag Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 04 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA	:	RA AR RAHMAN
ALAMAT	:	Perum Mustika Blok. B-21 No. 18
KELURAHAN / DESA	:	Tigaraksa
KECAMATAN	:	Tigaraksa
KABUPATEN	:	TANGERANG
PROVINSI	:	BANTEN
NSM Lama	:	<b>101228030024</b>
NSM Baru	:	<b>101236030275</b>

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 19 April 2013

An. Kepala,  
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah,



**DRS. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si**  
NIP. 19640119 199103 1 002



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
**Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/369.275/2013**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan persuasian administrasi.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- |         |                       |   |
|---------|-----------------------|---|
| Pertama | Nama Raudhatul Athfal | AR RAHMAN   |
|         | Nomor Statistik       | 101236030275  |
|         | Alamat                | Perum Mustika Blok. B-21 No. 18 Kel.Tigaraksa Kec.Tigaraksa |
|         | Yayasan Penyelenggara | Ibnu Hatomi   |
|         | Akreditasi            | ( )   |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua : Apabila Raudhatul Athfal tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Raudhatul Athfal tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Raudhatul Athfal tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Raudhatul Athfal terdekat.

- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.  
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 04 April 2013



**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang.
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.